



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt

Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sengeti yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT CARGILL INDONESIA, berkedudukan di WISMA 46 Kota BNI, Lantai 26, Jalan Jend. Sudirman, Kav.1, Jakarta, 10220, yang diwakili oleh Christene selaku Presiden Direktur PT Cargill Indonesia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cargill Indonesia Nomor 49 tanggal 29 Maret 2023, dibuat di hadapan Emmy Yatmini, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Marisa Iskandar, S.H., LL.M., Warakah Anwar, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Fatahillah Ahmad LT, S.H., Mh.H., Para Advokat pada LAW OFFICES "AMIR SYAMSUDIN & PARTNERS", yang beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

FERRY ISWANTO, beralamat di Jalan Rimba Sakti, RT. 10, Desa Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUPRIADI, SE, beralamat di Jalan Kapten A. Chatib RT 12, Kelurahan Pematang Sujur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

MARDIAH, beralamat di Jalan Kol. M Kukuh Nomor 33, RT 016, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama akan disebut **Para Tergugat**, yang memberi kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H., Ujang Saleh, S.H., Bambang There Hidayat, S.H., Cecep Supriadi, SHI, S. Muhamad Faraby, S.H., Amrizal, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor SAPTA KEADILAN, beralamat di Jalan Yunus Sanis Lr Andalas RT.02, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK.Pdt/LBH-SAPTA/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor Register: 49/SK/Pdt/2024/PN Snt;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Syara Fitriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

PT. CARGILL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26, Jln. Jend. Sudirman, Kav.1, Jakarta -10220, yang diwakili oleh CHRISTENE selaku Presiden Direktur PT. CARGILL INDONESIA dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

D a n

- 1. FERRY ISWANTO**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Rimba Sakti, RT. 10, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK II**;
- 2. SUPRIADI, SE**, beralamat di Jl. Kapten A.Chatib Rt 12, Kel.Pematang Sulur, Telanaipura, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK III**;
- 3. MARDIAH**, berlamat di Jl. Kol. M Kukuh No.33, Rt 016, Kel.Despa Paal Lima, Kec,Kota Baru, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK IV**.

Selanjutnya PIHAK I, PIHAK II, PIHAK III, dan PIHAK IV, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PIHAK I adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang kegiatan utamanya adalah menjual pakan ternak;
2. Bahwa PIHAK II dulunya adalah *customer* PIHAK I dan mengakui masih mempunyai kewajiban kepada PIHAK I terkait pembayaran atas pembelian pakan ternak sebesar Rp 536.544.750,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) tidak termasuk denda keterlambatan sebesar 2% per bulan;
3. Bahwa PIHAK III dan PIHAK IV adalah pihak yang menjaminkan tanah miliknya masing-masing dan karenanya ikut serta dalam Perjanjian Perdamaian ini;
4. Bahwa atas permasalahan hukum terkait kewajiban/tagihan tersebut di atas, PIHAK I telah mengajukan gugatan perdata terhadap PIHAK II, PIHAK III, dan PIHAK IV di Pengadilan Negeri Sengeti yang terdaftar di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN.Snt;
5. Bahwa dalam proses mediasi PARA PIHAK pada akhirnya mencapai kata sepakat untuk mengakhiri sengketa hukum antara PARA PIHAK secara damai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri sengketa / perkara hukum mengenai pembayaran atas pembelian pakan ternak antara PARA PIHAK yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN.Snt. dengan cara perdamaian.

Pasal 2

PIHAK II, PIHAK III, dan PIHAK IV secara bersama-sama bersedia untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran atas pembelian pakan ternak (utang pokok dan denda) kepada PIHAK I yang setelah diberikan potongan oleh PIHAK I menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*), yang dibayar secara langsung dengan cara transfer ke rekening PIHAK I yaitu: Bank BCA Cabang Siliwangi Bogor, Nomor Rekening: **42734002521** Atas nama PT CARGILL INDONESIA

Pasal 3

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK I wajib mengembalikan jaminan pembayaran yang diterima dari PIHAK II berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1828/Pondok Meja atas nama Supriadi, SE (PIHAK III) dan SHM No.1822/Pondok Meja atas nama Mardiah (PIHAK IV) dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 diterima oleh PIHAK I.

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan isi Perjanjian Perdamaian ini kepada Majelis Hakim perkara Nomor No. 4/Pdt.G/2024/PN.Snt. dan mohon untuk menguatkan Perjanjian Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*).

Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini berlaku setelah Putusan Perdamaian dibacakan oleh Majelis Hakim perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Snt. di Pengadilan Negeri Sengeti.

Pasal 6

Segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PARA PIHAK secara tanggung renteng.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 23 Januari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H

Fitria Septriana, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 174.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 339.000,00

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)